



Accountability Brief

Pengarah:
Inosentius Samsul
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)
Tim Penulis:
Djustiawan Widjaja
Sukmalana
Yunita Romauli Nababan
Tri Purwita Sari

Evaluasi Pengendalian dan Pengawasan Perkebunan Kelapa Sawit Tanpa Izin dalam Areal Hutan

Isu Strategis

Setiap kegiatan dalam areal hutan wajib memiliki izin usaha di bidang kehutanan, hal ini sesuai amanat kebijakan pembangunan di bidang kehutanan untuk optimalisasi peran dan fungsi hutan dalam menjaga fungsi ekologis hutan dan pendukung keberlanjutan pembangunan sebagai penyangga kehidupan. Berdasarkan rekalkulasi penutupan lahan Indonesia yang diterbitkan oleh Ditjen PKTL, Indonesia memiliki luas areal hutan mencapai 120,261 juta Ha atau 64,05% dari total daratan Indonesia seluas 187,751 juta Ha. Namun, dari total areal hutan tersebut terdapat areal hutan yang tidak berhutan atau tidak ada dominasi pepohonan seluas 31,848 juta Ha atau 26,48%.

Dalam kenyataannya, banyak kegiatan usaha di dalam areal hutan yang tidak memiliki perizinan. Tindakan usaha yang belum memiliki perizinan di bidang kehutanan meliputi kegiatan perkebunan kelapa sawit dan kegiatan lain yaitu pertambangan, panas bumi, permukiman, tambak, minyak dan gas bumi, pertanian, industri, wisata alam, dan/atau sarana dan prasarana. Luas tutupan kelapa sawit berdasarkan Kementerian Pertanian adalah seluas 16,381 juta Ha dan Ditjen PTKL mengidentifikasi terdapat tutupan kelapa sawit dalam areal hutan seluas ±3.370.645 Ha.

Luas Tutupan Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan Tahun 2019



Sumber: Keputusan Menteri Pertanian No. 833/KPTS/SR.020/M/12/2019 tentang penetapan luas tutupan kelapa sawit di Indonesia tahun 2019 (diolah)

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 110A mengenai “Kegiatan usaha perkebunan sawit yang telah terbangun dan memiliki izin lokasi dan/atau izin usaha dibidang perkebunan yang sesuai rencana tata ruang tetapi belum mempunyai perizinan dibidang perhutanan yang dilakukan sebelum berlakunya UUCK tidak dikenai sanksi pidana tetapi diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pengurusan perizinan dibidang kehutanan dengan membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak UUCK berlaku”. Apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa pembayaran PSDH dan DR sepuluh kali lipat dari nilai kewajibannya dan/atau pencabutan izin usaha.

Permasalahan

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan areal Dengan Tujuan Tertentu (DTT) atas pengendalian dan pengawasan penggunaan hutan tanpa izin khususnya perkebunan Kelapa Sawit pada KLHK, BPK RI menemukan permasalahan sebagai berikut: **Pertama**, terdapat perkebunan sawit nasional dalam areal hutan tanpa izin bidang kehutanan s.d tahun 2019 yang belum teridentifikasi subyek hukumnya seluas $\pm 2.567.059,39$ Ha, sebelum berlakunya UUCK Direktorat PPKH telah memproses permintaan pembebasan dan/atau tukar menukar areal hutan pada aktivitas perkebunan sebanyak 291 dengan subyek hukum dengan luasan areal minimal sebesar 803.587,61 Ha dengan demikian Kemen LHK belum dapat memproses sanksi administrasi atas aktivitas perkebunan yang belum diketahui subyek hukumnya. **Kedua**, penambahan areal perkebunan dalam areal hutan seluas ± 342.700 Ha tanpa izin bidang kehutanan pada tahun 2020 yang belum diketahui subyek hukumnya, data ini berdasarkan hasil konfirmasi dari Ketua Satuan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian (Satlakwasdal). **Ketiga**, potensi PNPB PSDH dan DR atas kegiatan perkebunan sawit tanpa izin di dalam areal hutan sebesar Rp20.226.919.145.862 dan USD6,159,872,924.58. Hal ini menunjukkan terdapat kerugian negara secara materil dimana pembangunan kebun kelapa sawit tersebut didahului dengan aktivitas pembukaan atau alih fungsi areal hutan yang mengakibatkan hilangnya hasil hutan kayu pada areal tersebut. **Keempat**, KLHK belum menugaskan dan melibatkan satker LHK di daerah untuk menginventarisasi kegiatan usaha yang telah terbangun tanpa izin kehutanan. Beberapa satker daerah diantaranya BPKH Wilayah XXI Palangkaraya, BKSDA Kalimantan Tengah, BTN Tanjung Putting, BTN Sebangau, BPHP Wilayah X Palangkaraya dan Balai Gakum Wilayah Kalimantan, menyatakan bahwa belum ada permintaan dari masing-masing unit eselon I untuk melakukan inventarisasi dan/atau menyampaikan hasil inventarisasi kegiatan usaha telah terbangun di dalam areal hutan tanpa izin bidang kehutanan.

Permasalahan diatas disebabkan karena KLHK belum sepenuhnya mematuhi ketentuan dalam melaksanakan identifikasi, klasifikasi, penetapan, dan penyelesaian perkebunan kelapa sawit dalam areal hutan tanpa izin bidang kehutanan. Selain itu KLHK juga belum mempunyai *roadmap* dan batasan penyelesaian perkebunan sawit tanpa izin yang telah terbangun dalam areal hutan.

Rekomendasi

Berdasarkan permasalahan tersebut, Komisi IV DPR RI mendorong KLHK agar memberikan perhatian terhadap pengendalian dan pengawasan Perkebunan Kelapa Sawit Tanpa Izin dalam Areal Hutan, yaitu: **Pertama**, mengidentifikasi subyek hukum dan memproses penyelesaian atas aktivitas perkebunan kelapa sawit dalam areal hutan tanpa izin bidang kehutanan seluas $\pm 2.909.759,39$ Ha sesuai ketentuan yang berlaku. **Kedua**, memproses penyelesaian potensi PNPB PSDH dan DR atas kegiatan perkebunan sawit tanpa izin yang telah terbangun dalam areal hutan sebesar Rp20.226.919.145.862 dan USD6,159,872,924.58. **Ketiga**, menyusun *roadmap* penyelesaian aktivitas perkebunan sawit

tanpa izin dalam areal hutan yang mencakup tata waktu dan tahapan penyelesaian yang jelas dan terukur, mengacu pada Peraturan Pemerintahan No 24 thn 2021.

Referensi

Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2021. *Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Kepatuhan atas Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Kawasan Hutan Tanpa Izin Bidang Kehutanan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Instansi terkait lainnya Di Provinsi DKI Jakarta, Riau, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tenggara*. Jakarta: BPK RI.

Republik Indonesia. 2020. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*.

2022

Komisi IV